

ANALISA HUKUM PIDANA ATAS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CAT CALLING*) DAN NON VERBAL BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Adinda Setya, Rahmat

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email: 211083102@students.unsurya.ac.id

Abstrak

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual di ruang publik yang melibatkan siulan, godaan dengan panggilan yang merendahkan, atau komentar terhadap penampilan fisik wanita yang tidak dikenal, yang cenderung berorientasi seksual dan merangsang secara visual. Permasalahan yang dibahas yaitu pengaturan hukum pidana terkait dengan catcalling sebagai pelecehan secara verbal di Indonesia dan perlindungan hukum bagi korban catcalling menurut Undang-Undang di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber bahan hukum tertulis serta menggunakan pendekatan konsep hukum dan pendekatan perundang-undangan. Penyelesaian perkara tindak pidana catcalling saat ini di Indonesia terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Walaupun penggunaan pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum perbuatan catcalling tetapi belum mampu menjamin kepastian hukum secara maksimal. Perlindungan hukum yang diberikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban catcalling mendapatkan keadilan dan merasa aman selama proses hukum berlangsung.

Kata Kunci: *Catcalling*, Hukum Pidana, Perlindungan Korban

Abstract

. Catcalling is a form of sexual disclosure in public spaces that involves whistling, teasing with gratifying calls, or comments on the physical appearance of an unknown woman, which tends to be sexually oriented and visually stimulating. The issues discussed are the regulation of criminal law with catcalling as a verbal disclosure in Indonesia and legal protection for victims of catcalling according to Indonesian law. The author uses a normative research method which aims to collect written legal sources and uses a legal concept approach and a regulatory-legislative approach. Currently in Indonesia, there are several articles that can be used as the legal basis for resolving catcalling criminal cases, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Even though the use of this article can be used as a legal basis for catcalling, it is not yet able to guarantee maximum legal certainty. The legal protection provided aims to ensure that victims of catcalling receive justice and feel safe during the legal process.

Keywords: *Catcalling, Criminal Law, Victim Protection*

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual adalah jenis perilaku menyimpang yang dengan kondisi yang tidak diinginkan oleh seseorang, ajakan agar melakukan pelecehan seksual melalui lisan maupun nyata, di mana hal tersebut dapat terjadi di ruang publik. Kegiatan secara verbal dan aktual kini sering terjadi di arena publik, terutama bagi kaum wanita. Ini mendorong wanita tidak, tenang dan aman. Selain itu, perilaku tersebut dilakukan pada ruang terbuka dapat menyebabkan seseorang yang terkena perilaku tersebut semakin merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah.

Ketiadaan ketegasan dalam mempertahankan kebebasan dasar membuat

demonstrasi kriminal mudah muncul. Salah satunya adalah kekerasan di publik yang sulit dipidana, karena menurut standar tidak adanya dengan tegas menata hal ini. Terdapat satu demonstrasi yang kerap terjadi namun tidak ada perkembangan yang parah dan standar yang mengaturnya yaitu Catcalling. Penyebutan Catcalling digunakan dalam tulisan ini karena istilah ini digunakan di berbagai negara di dunia. Catcalling atau yang dapat diartikan sebagai pelecehan verbal dengan perbuatan misalnya melontarkan kata-kata yang eksplisit/seksual atau cara berperilaku malumalu, mengganggu atau genit pada orang lain yang menyebabkan ketidaknyamanan dan selanjutnya muncul sebagai siulan yang disebut "halo sayang sini duduk di pangkuan kakak", "kita harus main nona, harga semalam berapa, jangan malu-malu", "mau kemana, godain kami, kemarilah dipangku kakak", dilakukan oleh orang luar, ucapan yang tidak diinginkan, untuk Misalnya, "cantik sekali nona, badannya aduhai", "jangan terlalu galak nanti cium loh!", tubuh mereka dilihat oleh orang asing sampai-sampai latihan yang menyebabkan semacam pertempuran yang tidak diinginkan yang membuat sensasi tidak aman atau disebut dengan street harassment. Kekerasan seksual ringan berupa seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan, porno, siulan ejekan, dan secara non - verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian. seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehan dan atau menghina korban.

Sulit untuk menentukan dasar hukum dari tindakan tersebut karena berbagai persoalan terkait kesusilaan yang muncul dalam penegakan hukum, termasuk persoalan penafsiran yang tidak konsisten, sehingga mengakibatkan pergeseran norma hukum, Indonesia adalah salah satu negara yang sebenarnya menganggap demonstrasi Catcalling sebagai hal yang biasa dan biasa terjadi sehingga orang-orang yang kaya saja ataupun para artis, namun sudah merambah ke semua lapisan masyarakat, baik itu usia tua maupun usia muda, kaya ataupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Pelecehan seksual di jalanan (sexual street harassment) yang telah menjadi masalah sosial, dan Catcalling yang semakin marak terjadi merupakan contoh perilaku yang dianggap kekerasan terhadap perempuan dan akan berdampak negatif bagi korbannya. Namun, masih banyak korban yang memilih diam ketimbang melaporkan kejadian tersebut. Khawatir situasi akan meningkat menjadi keributan, tidak banyak orang yang berani membantu atau membela korban Catcalling.

Masalah yang terkait dengan pelecehan di jalan, terutama Catcalling, menjadi lebih umum dalam tindakan Catcalling seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, perlu dikaji pengaturan Catcalling dalam sistem hukum Indonesia sebagai pidana khusus serta kebijakan hukum yang telah diterapkan untuk mereformasi pengaturan tindak pidana sebelum diklasifikasikan sebagai perilaku pidana.

Guna adanya penerapan sanksi dari suatu tindak pidana adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permen Dikbud Ristek) RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 5 ayat (1) berbunyi kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Pada ayat (2) huruf a berbunyi "menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban" ayat (2) huruf c menyampaikan "ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau

siulan yang bernuansa seksual pada korban; menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban”. Bagi penyintas kebrutalan seksual, Keamanan hukum bukan hanya masalah publik; itu juga merupakan masalah global yang perlu ditangani ketika kasus diselesaikan. Kepuasan rasa aman bagi korban merupakan salah satu bentuk pemuasan rasa keadilan di mata publik. Dalam kasus-kasus demonstrasi kejahatan kekerasan seksual, secara praktis, hal itu paling banyak menimbulkan tantangan dalam penyelesaian perkara, baik pada tahap pemeriksaan, pendakwaan, maupun pada tahap jatuhnya putusan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong hadirnya aturan tegas yang mengatur penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban sebagaimana tertuang dalam RUU Pelanggaran Kekerasan Seksual (TPKS). RUU TPKS dibutuhkan di dua daerah. Pertama, bagaimana korban mendapatkan perlindungan dan keadilan agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan hukum untuk bertindak; Kedua, soal pemisahan urusan privat dan urusan publik perlu diatur dalam RUU TPKS.

Selain kendala dalam penjelasan di atas, ada juga tantangan dalam menunjukkannya, misalnya perilaku cabul atau demonstrasi kotor yang sebagian besar dilakukan tanpa ada orang lain yang hadir di tempat kejadian. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, disebutkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Apabila dilihat dari sudut pandang aturan pidana bahwa perilaku pelecehan verbal lisan (Catcalling) merupakan paduan dari pedoman penyelenggaraan demonstrasi. Catcalling atau pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan diatur di Indonesia sesuai dengan Pasal 281 Ayat 2 KUHP, Pasal 8, 9, 34, dan 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia tidak mengenal istilah perbuatan menyimpang, hal ini dikarenakan Bagian XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Perbuatan Jahat Terhadap Perbedaan yang didalamnya terdapat istilah aksi yang memberontak yang diarahkan pada Pasal 289 sampai dengan 296. Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pelanggar Bagian XIV tentang Pelanggaran kesusilaan menyebutkan bahwa yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan baik denda Rp. 4.000.500 atau hukuman maksimal dua tahun delapan bulan.

Pasal 281 ayat (2) KUHP memberikan penjelasan bahwa “apabila seseorang dengan sengaja di depan orang lain diluar kesediaan orang tersebut melakukan suatu perbuatan asusila dapat dipidana penjara ataupun pidana denda”. Perbuatan yang dilakukan di ruang publik dan kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama. Hal ini memberikan perspektif perlindungan kepada individu yang membutuhkan rasa aman, baik dari kata-kata yang ditujukan pada kegiatan yang mengabaikan kesusilaan. Pasal 315 KUHP menyatakan bahwa “setiap penghinaan yang sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tulisan maupun lisan di depan orang tersebut maupun melalui surat dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan yang mampu dipidana dengan penjara maupun pidana denda”. Karena tindakan Catcalling tidak dianggap sebagai penghinaan melainkan pujian yang membuat objek atau korban merasa tidak nyaman, maka penerapan Pasal 315

KUHP sebagai dasar penyelesaian kasus catcalling masih kurang tepat. Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi merupakan salah satu peraturan dan pedoman yang dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk penyelesaian kasus Catcalling karena Pasal 1 angka 1 Tata Cara Umum menyatakan bahwa “Pornografi adalah gambar, garis besar, penggambaran, foto, komposisi, suara, suara, , gambar bergerak, gerakan, pertunjukan anak-anak, diskusi, sinyal, atau berbagai jenis pesan, melalui berbagai jenis media korespondensi atau pameran yang berpotensi terbuka, yang mengandung kekotoran atau pelecehan seksual yang mengabaikan standar kehormatan di mata publik. Upaya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut: “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”. Pada kasus pelecehan seksual, faktor korban berperan penting dalam penegakan hukumnya. hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban enggan melaporkan kejadian yang menimpanya. Pelecehan seksual sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan suatu tindakan yang bernuansa seksual, dapat dilakukan secara menyentuh fisik atau non fisik. Tindakan yang merujuk pada kekerasan seksual mulai dari segala perilaku atau tindakan yang menasar pada seksualitas, maupun pada organ seksual seseorang, tanpa adanya persetujuan atau dilakukan dengan unsur paksaan dan ancaman, seperti halnya perdagangan perempuan yang bertujuan seksual dan pemaksaan prostitusi.

Seperti halnya pelecehan seksual verbal yang merupakan fenomena yang sulit untuk dihentikan. Fenomena ini dikenal dengan istilah catcalling. Catcalling merupakan sebuah istilah pada suatu perbuatan pelecehan seksual secara verbal. Dalam istilah bahasa Indonesia, catcalling memiliki makna ‘panggilan kucing’. Perbuatan catcalling yang pada awalnya dengan melakukan hal-hal kecil yang seringkali dianggap sebagai perbuatan yang wajar saja. Pelecehan seksual verbal bisa terjadi dimana saja, baik di jalanan umum, kantor, rumah, bahkan tempat-tempat yang mungkin tidak terduga yang biasanya mengarah pada aktivitas sensual. Bentuk pelecehan verbal yang terjadi seperti siulan atau komentar yang dilontarkan dengan memiliki tujuan dalam mencari perhatian kepada atribut-atribut seksual tertentu. Saat ini, catcalling sudah menjadi istilah yang sering didengar, bahkan banyak yang ingin memahami lebih jauh mengenai apa itu catcalling. Pemahaman masyarakat mengenai catcalling terbilang masih sangat rendah. Sebagian masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa catcalling hanyalah sebuah candaan biasa atau sebuah pujian yang diberikan. Anggapan seperti inilah yang membuat perbuatan catcalling terjadi secara berulang-ulang. Padahal catcalling menjadi masalah sosial yang bisa terjadi dimana saja. Kekerasan seksual verbal atau catcalling merupakan langkah awal terjadinya kekerasan seksual fisik. Maka dari itu, perlu adanya penjelasan dan juga perlindungan hukum mengenai kekerasan seksual verbal atau catcalling sebagai langkah awal mencegah perbuatan kekerasan seksual lainnya. Contoh kekerasan seksual verbal yang biasa dijumpai sehari-hari dan yang paling sering ditemukan adalah siulan dan juga komentar-komentar

yang dilontarkan dengan nada seksi, yang ditujukan kepada korban. Ucapan tersebut diikuti oleh tatapan yang memiliki sifat melecehkan. Tidak banyak yang menyadari bahwa orang tersebut menjadi korban tindak pelecehan seksual atau catcalling. Terdapat unsur penting yang bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual, yaitu adanya perasaan tidak ingin atau penolakan apapun mengenai tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual. Meskipun korban berusaha untuk tidak meresponnya, tetapi tidak membuat para pelaku menjadi berhenti dan justru melakukan catcalling lainnya. Akan tetapi, masih sedikit orang yang berani untuk memberikan suatu bantuan atau suatu pembelaan secara langsung kepada korban catcalling, karena takut akan menimbulkan keributan. Padahal akibat yang ditimbulkan dari tindakan catcalling cukup serius antara lain, trauma, dan depresi dalam jangka waktu panjang. Bagi korban dari pelecehan seksual verbal atau catcalling kerap bingung akan melakukan langkah awal yang seperti apa. Korban juga masih sulit untuk meminta perlindungan. Pada negara Indonesia sendiri merupakan negara darurat akan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal, dan memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam masyarakat, hal seperti ini bukan masuk pada pelecehan seksual yang berat dan kurangnya pemahaman mengenai langkah hukum tindakan pidana pelecehan verbal atau catcalling. Tindak kejahatan seksual adalah awal dari tindak kejahatan lainnya. Dalam kasus kekerasan seksual atau melontarkan kata-kata tidak baik di media sosial terdapat aturan hukum yang mengatur, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi belum ada yang detail dan khusus dalam mengatur tindak kejahatan pelecehan seksual secara verbal.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Disebut penelitian hukum doktrin karena penelitian ini mengenai peraturan-peraturan tertulis, maka penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena memerlukan data yang bersifat sekunder.

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian diinventarisasi serta diidentifikasi disesuaikan dengan rumusan masalah yang diangkat. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mentabulasi setiap peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya dan kamus hukum yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- f. Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

C. Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal dan Non Verbal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Saat Ini

Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negaranya secara kodrati dan memberikan penghargaan atas hak-hak yang dimilikinya dalam bentuk aturan normatif dari suatu konstitusi, karena hak asasi manusia itu sendiri ditemukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. Untuk itu setiap manusia memilikinya dan hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri. Negara Indonesia adalah negara hukum, yang secara umum paham negara hukum dapat dilihat dari tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum. Pada setiap negara hukum dalam penjabarannya akan terlihat ciri-ciri adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari konsep dan pengakuan terhadap nilai-nilai hak-hak asasi manusia, dari Pancasila yang merupakan ideologi dan falsafah hidup memberi pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakan hak asasi manusia. Perempuan sebagai salah satu kekuatan masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mengisi kemerdekaan dan perubahan untuk kemajuan perempuan, sehingga harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya. Pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan sejalan dengan eksistensi hak asasi manusia yang terus berkembang.

Di Indonesia, peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak

asasi perempuan memang pada dasarnya telah ada namun belum melindungi perempuan secara optimal. Bila dicermati sesungguhnya banyak kondisi-kondisi rawan yang terjadi sehingga perempuan di Indonesia membutuhkan perlindungan. Dengan struktur masyarakat patriarki, secara sosio-kultural kaum laki-laki lebih diutamakan dari kaum perempuan, bahkan meminggirkan perempuan. Di samping itu, interpretasi keliru tentang gender telah mengurangi universalitas hak asasi perempuan di Indonesia. Seperti yang dialami oleh perempuan korban catcalling sebagai respon dari fenomena ketidakadilan yang muncul dalam berbagai bentuk. Hal ini memposisikan perempuan korban catcalling mengalami ketidakadilan.

Pelecehan seksual merupakan perbuatan atau tingkah laku yang mengandung unsur seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas bisa bentuk tulisan, fisik dan non fisik (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh. Catcalling merupakan pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan. Menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini karena banyak terjadi peristiwa kurang menyenangkan terhadap perempuan. Hingga saat ini belum terdapat padanan kata dari catcalling, yang paling mendekati adalah istilah pelecehan verbal yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal atau centil hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seseorang yang menjadi objek pelecehan tersebut. Catcalling terjadi secara nonfisik dan tanpa kesukarelaan korban.

Pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan biasanya dianggap sebagai candaan namun ternyata membuat korban dari catcalling menjadi takut dan merasa terancam dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan juga dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia sendiri yaitu Pancasila, hal ini dikarenakan terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan yang dilecehkan secara verbal (catcalling) tidak mendapatkan keadilan seperti apa yang ada pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Umumnya kaum perempuan sering menjadi objek dari pelecehan seksual dan kaum laki-laki sebagai pelaku. Namun tidak ada hal yang dapat menutupi kemungkinan kaum laki-laki bisa menjadi objek pelecehan seksual dengan pelaku kaum perempuan atau bahkan sesama jenis. Pelecehan kerap disebut terjadi pada ruang tertutup, namun saat ini banyak sekali tindakan pelecehan seksual yang terjadi di ruang publik atau terbuka. Yang paling sering ditemui adalah perbuatan catcalling. Fenomena catcalling merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Namun hal ini sering sekali tidak diperhatikan karena perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menganggap catcalling bukanlah suatu perbuatan yang serius melainkan sebuah lelucon dalam berinteraksi. Tidak sedikit masyarakat yang menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban dan pelaku pada dasarnya tidak menyadari perbuatannya merupakan catcalling. Pada dasarnya setiap manusia berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap suatu ancaman ketakutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pelecehan non-verbal merujuk pada berbagai bentuk perilaku atau tindakan

yang tidak menggunakan kata-kata untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan seseorang. Jenis pelecehan ini dapat melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, kontak mata, serta menggunakan isyarat atau tindakan bersifat agresif. Definisi yang jelas tentang pelecehan non-verbal adalah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan secara tidak langsung untuk menyakiti korban secara emosional atau secara psikologis. Contoh pelecehan non-verbal dapat meliputi selingkuh, mengejek, mencibir, mendekati dengan sikap yang tidak diinginkan, mengabaikan, menolak kontak fisik atau ruang pribadi, serta mengacungkan jari atau bahasa tubuh yang mengancam. Pelecehan non-verbal sering terjadi di tempat kerja, dalam hubungan interpersonal, atau di lingkungan sosial. Karena tidak ada kata-kata yang digunakan, pelecehan non-verbal bisa sulit untuk dideteksi dan membawa dampak yang signifikan pada kesejahteraan dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk mengenali dan mengatasi pelecehan non-verbal dengan memperhatikan perilaku yang tidak pantas dan memastikan keamanan dan kesejahteraan semua individu. Pelecehan non-verbal merujuk pada segala tindakan atau perilaku yang mengekspresikan bentuk pelecehan tanpa penggunaan kata-kata. Meskipun tidak secara langsung diucapkan, pelecehan ini dapat mengakibatkan dampak psikologis dan emosional yang serius pada korban. Selain itu, sulit untuk mengidentifikasi pelecehan non-verbal karena seringkali terjadi di balik layar atau tanpa disadari oleh korban itu sendiri. Tanda-tanda atau indikator yang dapat membantu seseorang mengidentifikasi jika mereka atau orang lain menjadi korban pelecehan non-verbal meliputi perubahan perilaku yang mencolok. Korban mungkin kelihatan lebih tertekan atau gugup, dan tiba-tiba menunjukkan keengganan untuk berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Ekspresi wajah yang terdistorsi juga bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mengalami pelecehan non-verbal. Misalnya, mereka mungkin memiliki ekspresi cemas atau takut secara berlebihan. Selain itu, ketegangan tubuh yang jelas dapat menjadi indikator pelecehan non-verbal. Korban mungkin berada dalam posisi terlalu merunduk atau menempatkan anggota tubuh mereka dengan cara yang tidak nyaman saat berada di dekat pelaku. Ini bisa mencakup sikap tubuh yang kaku atau menarik diri dari sentuhan fisik. Pelecehan non-verbal adalah masalah yang serius dan harus diatasi dengan serius pula. Penting bagi kita semua untuk belajar mengenali tanda-tanda ini, baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain dari dampak negatif pelecehan non-verbal ini. Pelecehan non verbal adalah bentuk pelecehan yang melibatkan komunikasi tanpa kata-kata. Dalam situasi ini, seseorang menggunakan ekspresi wajah yang mengejek untuk menyakiti orang lain secara emosional. Contoh dari ini adalah senyuman sinis, ekspresi terkejut atau kecewa, atau menunjukkan ketidaksetujuan dengan gerakan wajah. Selain itu, gerakan tubuh yang mengancam juga bisa menjadi bentuk pelecehan non-verbal. Orang dapat mengepalkan tangan, menunjukkan jari tengah, atau mengancam orang lain dengan gerakan tubuh yang agresif. Sentuhan yang tidak diinginkan juga dapat menjadi bentuk pelecehan non-verbal. Misalnya, seseorang mungkin menyentuh seseorang di area yang tidak diinginkan atau melakukan kontak fisik yang kasar atau tidak pantas. Penting untuk diingat bahwa pelecehan non-verbal sama seriusnya dengan pelecehan verbal. Bahkan tanpa kata-kata, bentuk komunikasi ini dapat menyakiti dan merendahkan seseorang.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghormati batas-batas komunikasi non-verbal orang lain.

Integritas tubuh adalah merupakan gambaran mengenai tubuh yang ideal yang terkait dengan kelengkapan tubuh seseorang. Integritas tubuh perempuan adalah keseluruhan atau kelengkapan tubuh seorang perempuan yaitu badaniah dan non badaniah. Perempuan akan merasa kehilangan integritas tubuh bila kehilangan komponen tubuh salah satunya organ kewanitaan (kesucian atau vagina seorang perempuan). Dengan demikian menurut penulis integritas tubuh perempuan terkait keutuhan diri/pribadi secara keseluruhan baik badaniah dan non badaniah seorang yang menunjukkan kesatuan utuh dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan perempuan. Dari fenomena catcalling masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa catcalling hanyalah bercanda dan tidak termasuk dalam pelecehan seksual secara verbal, padahal catcalling ini termasuk kedalam pelecehan seksual secara verbal.

Catcalling sendiri dianggap tidak serius bagi beberapa masyarakat, namun bagi sebagian masyarakat yang sudah pernah menjadi korban dari catcalling akan menganggap bahwa ini adalah hal yang cukup serius dan harus mendapatkan penanganan yang tepat. Catcalling termasuk kedalam tindak kriminal atau termasuk pelecehan seksual. Istilah pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan kejahatan kesusilaan atau pelanggaran kesusilaan. Dimana tindakan ini dilakukan dengan cara-cara verbal atau visual tertentu terhadap apa yang pelaku lihat kepada objek atau korban. Perempuan yang menjadi objek dari pelecehan tersebut tentu tidak akan merasa aman dan nyaman. Maka, akan timbul masalah emosional pada dirinya dan memengaruhi kehidupan bermasyarakat mereka. Para penyintas cenderung akan merasa takut, stres, depresi bahkan hingga bunuh diri akibat trauma atas kejadian yang menimpanya. Tentu ini harus mendapatkan perhatian yang serius dalam sudut pandang hukum di negara Indonesia. Integritas tubuh perempuan sangat berhubungan dengan gambaran konsep diri perempuan yang harus dijaga, dihormati, dalam hakikatnya sebagai manusia. Konsep diri seorang perempuan adalah perasaan dirinya tentang pribadi yang utuh dengan karakteristik yang unik, sehingga dia mudah dikenali sebagai sosok yang mempunyai ciri khas tersendiri. Seseorang yang mampu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, kelebihan, dan kekurangannya, akan mampu berpikir rasional objektif.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 12 April 2022 lalu sebagai instrumen-instrumen pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual. Jauh sebelum undang-undang tersebut disahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) lebih dulu mengeluarkan aturan serupa yang menjadi instrumen-instrumen pencegahan, penindakan, dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terdapat 9 jenis kekerasan seksual, yaitu:

- (1) Pelecehan seksual fisik,
- (2) Pelecehan seksual non-fisik,
- (3) Pemaksaan kontrasepsi,
- (4) Pemaksaan sterilisasi,

- (5) Pemaksaan perkawinan,
- (6) Penyiksaan seksual,
- (7) Eksploitasi seksual,
- (8) Perbudakan seksual, dan
- (9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan lain pelecehan seksual dikonotasikan sebagai kejahatan asusila sebagaimana tertuang pada Bab XIV KUHP. Meski pelecehan seksual tidak diterangkan secara eksplisit, kita dapat melihatnya sebagai sebuah rujukan suatu tindakan pencabulan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 289 yang bunyinya “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Berdasarkan pemaparan diatas, sangat jelas bahwa pelecehan seksual verbal merupakan bentuk tindak pidana yang memerlukan pengaturan regulasi secara spesifik dalam mengungkap perbuatan tersebut. Perbuatan catcalling tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Hal tersebut sangat jelas dilihat dari apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sebagai objek dengan melontarkan perkataan atau komentar yang berkonotasi seksual atau perilaku-perilaku yang membuat korban merasa risih dan terganggu. Seperti mengomentari tubuh korban dengan kalimat yang mengandung porno atau konotasi seksual.

Perbuatan diancam dengan pidana perbuatan catcalling dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan karena bagian dari perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi. Dalam unsur tindak pidana terhadap adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia membuat perbuatan catcalling ini di sebagai awal dari kejahatan seksual maka memerlukan pencegahan yang serius. Perbuatan melawan hukum perbuatan catcalling sangat jelas bagian dari perbuatan yang melawan hukum. Sebagaimana Pasal 30 UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang hak rasa aman dan kenyamanan bagi orang lain. Dilakukan dengan kesalahan pelaku secara sadar melakukan catcalling dan harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam suatu perbuatan adanya bentuk kesengajaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pembenar. Dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku. Suatu perbuatan kejahatan tentu harus dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan sebagai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Pelecehan seksual verbal atau catcalling dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur, asas dalam hukum pidana, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Perbuatan tersebut dapat membuat korban menjadi tidak aman, nyaman, serta terasa terancam jika hendak keluar rumah. Sehingga hal tersebut memerlukan perhatian khusus dan harus segera ditindak lanjuti untuk mencegah perbuatan yang berdampak lebih besar.

Pembuktian kasus catcalling berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 tentang alat bukti yang sah diantaranya :

- (1) Keterangan saksi,
- (2) Keterangan ahli,

- (3) Surat,
- (4) Petunjuk,
- (5) Keterangan terdakwa.

Maka, dalam hal terjadinya pelecehan seksual bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam contoh kasus pencabulan atau pemerkosaan, alat bukti yang kuat untuk sebagai alat bukti berupa hasil visum. Dalam kamus hukum, visum merupakan surat keterangan/ laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu yang digunakan sebagai pembuktian di pengadilan. Dalam praktiknya di pengadilan, visum diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yaitu “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya”. Apabila dari hasil visum menunjukkan tidak adanya tanda kekerasan, maka korban dapat mencari alat bukti lainnya yang sah.

Dalam kasus pelecehan seksual verbal, korban dapat membuktikannya dengan keterangan saksi apabila terjadi di ruang publik. Korban juga dapat melampirkan bukti rekaman kamera pengawas atau rekaman video amatir dari saksi. Apabila pelecehan terjadi dalam ruang cyber, korban dapat membuktikan kejahatan dengan hasil screenshot percakapan atau komentar yang tidak pantas. Namun, korban yang menjadi objek pelecehan biasanya enggan untuk melaporkannya karena rasa takut, trauma, dan/atau malu. Pelecehan seksual termasuk dalam delik aduan, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan. Sederhananya, jika korban tidak melaporkan kejahatan tersebut, maka proses penyidikan tidak dapat dilakukan. Sanksi bagi pelaku catcalling dasar hukum perbuatan pelecehan seksual verbal ini dalam hukum pidana dapat ditinjau dari beberapa pasal yang berkaitan dengan pelecehan seksual verbal. Dilihat dari sudut pandang hukum pidana pelecehan seksual verbal diatur dalam Pasal 281 ayat (2), Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8 Jo Pasal 34, Pasal 9 Jo Pasal 35 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2022 yang digunakan sebagai penyelesaian kasus pelecehan seksual verbal di Indonesia.

B. Analisis Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dan Non Verbal Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Analisis penulis terhadap Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk adalah tindak pidana pornografi yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dikarenakan melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang pada intinya menurut keterangannya saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Pertimbangan yang bersifat non yuridis,

hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah menjalani masa hukuman, hakim juga melihat sikap terdakwa selama persidangan bersikap baik dan mengakui seluruh perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pornografi. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim sudah memenuhi aspek non yuridis selama persidangan dan menjadi hal meringankan terdakwa selama persidangan. Menurut penulis terhadap kasus tersebut hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun serta denda senilai Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah), sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini berarti lebih rendah dari hukuman minimal yang sudah ditentukan dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Undang-undang sendiri memberi kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, tetapi kebebasan seorang hakim yang diperjelas harus relevan terhadap Pasal 12 KUHP, yaitu:

- (1) Pidana penjara, memiliki arti sebagai pemenjaraan sepanjang usia pelaku atau selama waktu yang ditentukan sesuai ketentuan pengadilan;
- (2) Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu, minimal satu hari, sedangkan maksimal lima belas tahun berkala;
- (3) Pidana pemenjaraan selama kurun waktu tertentu dapat dijauhkan selama dua puluh tahun secara berkala. Pemenjaraan ini dilakukan pada tindak kejahatan: pengadilan dapat menentukan pidana/hukuman mati, hukuman seumur hidup, maupun hukuman penjara dalam kurun waktu tertentu. Begitupun dalam batas lima belas tahun terlampaai akibat ada tambahan hukuman karena bersamaan, pengulangan, maupun yang ditetapkan oleh Pasal 52;
- (4) Pidana penjara selama kurun waktu tertentu acapkali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Atas dasar penjelasan di atas serta berpedoman pada unsur yang ada di putusan, hakim ketika memberikan hukuman pidana penjara harus berkaitan dengan batas waktu terpendek dan batas waktu terlama sehingga hakim bisa dinilai oleh masyarakat telah menegakkan hukum serta undang-undang secara baik. Jika seorang hakim tidak menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hakim dapat dinilai tidak adil oleh masyarakat.

Analisis penulis mengenai disparitas pidana yang terjadi dalam kasus posisi I dan kasus posisi II termasuk ke disparitas pidana antara tindak pidana yang sama. Dua putusan tersebut melanggar pasal yang sama yaitu 35 UU No 44 Tahun 2008 perihal pornografi. Disparitas sendiri bukanlah suatu hal yang dilarang karena penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dapat diperbandingkan. Hakim di Indonesia tidak terikat pada asas *The Binding Force of Precedent* yang artinya dalam menjatuhkan putusan pidana tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama, sehingga putusan yang berbeda dalam perkara yang sama dapat terjadi dan bersifat wajar. Disparitas sendiri terjadi dilatar belakangi oleh adanya ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kebebasan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu penilaian individu seorang hakim terhadap suatu kasus dan pertimbangan-pertimbangan yang muncul pada saat sidang berlangsung turut menjadi faktor lain terjadinya disparitas. Hakim selama memutus sanksi sesuai dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan hakim

tersebut dapat berbeda antara hakim satu dan yang lain. Berdasarkan keterangan narasumber yang bernama Ibu Ida Ratnawati, S.H., MH yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk dan No. 20/Pid.B/2019/PN Yyk pertimbangan hakim tersebut di antaranya:

1. Rasa keadilan yang berbeda Hakim selama memutuskan suatu masalah dan menjatuhkan sanksi hukum terhadap terdakwa harus berdasarkan unsur filosofis yaitu harus berintikan kebenaran dan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah harus adil menurut terdakwa sendiri dan menurut masyarakat. Dalam putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk hakim menjatuhkan putusan lebih lama daripada putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Yyk karena menurut hakim, terdakwa dengan sengaja merekam korban yang saat itu melakukan video call dengan terdakwa disertai dengan niat tertentu. Berbeda dengan terdakwa dalam putusan No. 20/Pid.B/2019/pn.Yyk yang merekam korban yang sedang mandi secara spontan dan tidak ada maksud tertentu. Hal tersebut menurut hakim dirasa setimpal dengan perbuatan masing-masing terdakwa dan dirasa sudah cukup adil.

2. Alasan terdakwa melakukan tindak pidana Alasan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana bermacam-macam. Faktor ekonomi, faktor pengaruh dari lingkungan tempat tinggal, faktor keturunan atau faktor kebiasaan juga dapat menjadi penyebab terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal tindak pidana pornografi yang menjadikan orang lain sebagai objek tindak pidana pornografi ini, faktor utama untuk melakukan tindak kriminal tersebut adalah kebiasaan buruk dimana terdakwa pada putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk menipu saksi korban dengan berpura-pura sebagai sutradara film yang sedang mencari artis. Lalu terdakwa memanfaatkan saksi korban untuk kepentingan pribadi dengan mengajak bertemu dan meminta untuk berhubungan badan disertai dengan ancaman akan menyebarkan rekaman video call mereka yang dalam keadaan telanjang. Pada putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Yyk sendiri terdakwa secara spontan merekam saksi korban yang sedang mandi dikamar mandi disebelahnya. Sebelumnya tidak ada niat dari terdakwa untuk melakukan hal tersebut.

3. Alasan yang meringankan dan memperberat Setelah saksi dan ahli dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan, alat-alat bukti secara sah diakui oleh terdakwa, dan fakta-fakta di persidangan terungkap maka hakim akan menemukan alasan-alasan untuk dapat meringankan atau memperberat hukuman terdakwa. Alasan yang meringankan contohnya adalah karena faktor usia terdakwa yang masih berstatus anak atau lansia. Alasan yang dapat memperberat hukuman terdakwa adalah contohnya karena terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan mengulangi melakukan tindak pidana, baik tindak pidana yang sama atau yang berbeda. Alasan hakim yang memperberat penjatuhan sanksi pidana dalam putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN.Yyk adalah terdakwa dengan sengaja merekam korban yang video call dengannya dalam keadaan bugil dan mengancam korban. Sedangkan dalam putusan No.20/Pid.B/2019/PN.Yyk terdakwa melakukan aksi merekam korban yang sedang mandi secara spontan tanpa ada niat sebelumnya. Sedangkan alasan hakim yang meringankan kedua terdakwa adalah terdakwa sadar dan menyesal dengan apa yang diperbuat. Terdakwa juga berjanji tidak mengulang kembali perbuatan tersebut karena

dapat merugikan banyak pihak.

D. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dan non verbal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia sendiri yaitu Pancasila, hal ini dikarenakan terjadinya ketidakadilan terhadap perempuan yang dilecehkan secara verbal (catcalling) dan non verbal, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur sanksi-sanksi hukuman bagi siapapun melanggar tindak pidana pornografi. Ragam tindak pidana pornografi mulai dari melalui suara, gambar atau video. Undang-Undang Pornografi mengatur mengenai tindak pidana pornografi pada Pasal 29 sampai Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat pada 10 Pasal dalam Undang-undang Pornografi.
2. Analisis Hukum Pidana Atas Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dan Non Verbal Berdasarkan UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diwujudkan dalam 2 kasus yaitu putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk dan No. 20/Pid.B/2019/PN Yyk pertimbangan hakim tersebut di antaranya ada rasa keadilan yang berbeda Hakim selama memutuskan suatu masalah dan menjatuhkan sanksi hukum terhadap terdakwa harus berdasarkan unsur filosofis yaitu harus berintikan kebenaran dan keadilan. Dimana dalam putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk hakim menjatuhkan putusan lebih lama daripada putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Yyk karena menurut hakim, terdakwa dengan sengaja merekam korban yang saat itu melakukan video call dengan terdakwa disertai dengan niat tertentu. Berbeda dengan terdakwa dalam putusan No. 20/Pid.B/2019/pn.Yyk yang merekam korban yang sedang mandi secara spontan dan tidak ada maksud tertentu. Hal tersebut menurut hakim dirasa setimpal dengan perbuatan masing-masing terdakwa dan dirasa sudah cukup adil. Alasan yang meringankan dan memperberat Setelah saksi dan ahli dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan, alat-alat bukti secara sah diakui oleh terdakwa, dan fakta-fakta di persidangan terungkap maka hakim akan menemukan alasan-alasan untuk dapat meringankan atau memperberat hukuman terdakwa. Alasan hakim yang memperberat penjatuhan sanksi pidana dalam putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN.Yyk adalah terdakwa dengan sengaja merekam korban yang video call dengannya dalam keadaan bugil dan mengancam korban. Sedangkan dalam putusan No.20/Pid.B/2019/PN.Yyk terdakwa melakukan aksi merekam korban yang sedang mandi secara spontan tanpa ada niat sebelumnya. Sedangkan alasan hakim yang meringankan kedua terdakwa adalah terdakwa sadar dan menyesal dengan apa yang diperbuat. Terdakwa juga berjanji tidak mengulang kembali perbuatan tersebut karena dapat merugikan banyak pihak.

E. Saran

1. Tindakan pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dan non verbal ini sudah seharusnya dihentikan dan perlunya kesadaran, baik pelaku maupun penyintas catcalling. karena tindakan tersebut hanya merugikan anak bangsa kedepannya, yang harus merasakan perasaan dirinya direndahkan, marah, dan risih setelah mengalami

- perbuatan catcalling oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Perlindungan korban tindakan pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dan non verbal harus ditindaklanjuti, karena kasus tersebut sudah banyak terjadi di lingkungan Instansi maupun ruang publik, dan bagi penyintas harus lebih berani untuk melaporkan kasus pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dan non verbal yang merugikan semua pihak.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Suaedi, Kekerasan dalam Perspektif Pesantren, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Asrianto Zainal, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana, Vol. 7 No.1, 2014.
- Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, Koneksi 3 (2), Jakarta, 2019.
- Harahap, M. Yahya. (1986). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1. PT. Sarana Bakti Semesta. Jakarta, 1986.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Laurensius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Muladi & Arif, Barda N. Teori - Teori dan Kebijakan Pidana .: Rafika. Bandung, 1984.
- Marzuki Umar Saba, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, Cet. I Yogyakarta: UII Press, 2001
- M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan, Bandung, 2010
- Mudzakir.(2010). Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Yogyakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.
- Muflihah, “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual (Pemerintah Harus Segera Bertindak).” New, 23 Maret 2022.
- Mahyudin Igo. Kebijakan Hukum Pidana: Pidana Alternatif Selain Pidana Penjara. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Puspa, Yan P, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang ,1997
- . Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.
- . dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni . 1986.

- Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Soedarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- Susanti, Dyah Octorina & A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research), Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wiradipradja, Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cet. 2, Bandung: CV. Keni Media, 2015.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal

- Astuti Nur Fadillah, (2021) Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hu-kum Pidana, Jurnal Belo 7 (2), 2021
- Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia, Jurnal Preferensi Hukum 3 (1), 2022
- Dandi Juliantara, dkk, Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang), Indonesia Law Reform Journal 1 (3), 2021.
- Eka Ayuningtyas, dkk, Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7 No. 3, 2019.
- PAMPAS: Journal Of Kriminal, Volume 1 Nomor 2 Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana.

Internet

- Nasional Tempo.com, Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam, melalui <https://nasional.tempo.co>
- Hukum Uma, (November 18 2021), Pelecehan Verbal dan Non Verbal, <http://hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal/>
- File:///C:/Users/Dell/Downloads/Upaya+Perlindungan+Hukum+Terhadap+Korban+Tindak+Pidana+Kekerasan+Seksual+Verbal+(Catcalling).pdf